





RUMAH SAKIT KASIH IBU SURAKARTA TAHUN 2019

23 Januari 2019

KARYAWAN RS KASIH IBU SURAKARTA

STAF RUMAH SAKIT: 835


STAF KLINIS :

1. STAF MEDIS

2. PERAWAT

3. STAF KESEHATAN PROFESIONAL

STAF NON KLINIS




Januari 2019

KARYAWAN RS KASIH IBU SURAKARTA

TINGKAT PENDIDIKAN KARYAWAN:


- SD/SMP
- SMA/SMK
- D3/D4
- S1/DU/DG/APT/GZ/NERS
- **S2/DS**



KARYAWAN RS KASIH IBU SURAKARTA

- Karyawan Tetap Full Timer
- Karyawan Kontrak
- Karyawan Magang/Training





GAJI KARYAWAN 2019

DASAR:

- 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- 2. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/68 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
- 3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah
- 4. Peraturan Perusahaan RS Kasih Ibu Surakarta

UMK KOTA SURAKARTA TAHUN 2019

Rp. 1.802.700,-

Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 560/68 Tahun 2018 tentang Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019

Penyesuaian Gaji Karyawan

- Penyesuaian gaji karyawan berbasis Kinerja dan Kompetensi
- Penyesuaian gaji karyawan dengan memperhatikan :
 - UMK Kota Surakarta
 - Analisa Jabatan
 - Standart Kompetensi
 - Evaluasi Kinerja
- Karyawan masa kontrak, penyesuaian gaji karyawan setelah kontraknya berakhir (sesuai perjanjian kerja): Penyesuaian gaji - BPJS Kesehatan - BPJS Ketenagakerjaan (JHT, JKK, JKM dan JP)
- Karyawan masa magang/training, penyesuaian gaji karyawan setelah masa magang/training berakhir (sesuai perjanjian kerja)

Sistem Gaji Karyawan 2019

- REWARD ABSENSI MULAI JANUARI 2019 sebesar Rp. 150.000,-
- Reward Absensi dan Reward BOR yang diterima pada bulan Januari 2019 adalah data bulan Desember 2018
- Slip gaji wajib diambil di personalia, dalam waktu 7 (tujuh) hari atau 1 (satu) minggu dari hari /tanggal penerimaan gaji
- Segala penerimaan dari bersumber dari Rumah Sakit, pemberiannya melalui **gaji.** Maka jasa dokter jaga, piket keperawatan dan lembur karyawan diberikan bersama dengan gaji dengan **cut-off tanggal 15.** (periode tanggal 16 sd tanggal 15 bulan berikutnya)

CUTI BESAR KARYAWAN

Tahun 2019

- Setiap karyawan berdasarkan tahun masuk yang telah bekerja secara terus menerus, berhak atas cuti besar selama 7 (tujuh) hari, dan tetap mendapatkan gaji dan 12 (dua belas) hari cuti tahunan, serta mendapatkan ¼ kali gaji karyawan masing masing
 - Masa berlaku pengambilan cuti tahunan selama 1 (satu) tahun
 - Apabila cuti besar tidak diambil maka cuti besar tersebut akan hangus
 - Hak cuti besar tidak bisa diganti dengan uang
 - Pengajuan cuti besar secara tertulis kepada atasan dan pelaksanaannya diatur oleh atasan
 - Pengajuan cuti besar minimal 1 (satu) bulan sebelumnya, sebelum tanggal 5
 - Jika dalam pengambilan cuti besar, karyawan jatuh sakit/musibah lain, maka tidak mendapatkan ganti hari lain.

Daftar Karyawan Cuti Besar Tahun 2019

20121195	HANIATI YUSUF	RADIOLOGI
20121192	NATALIA SUHARTI SANTOSO	AKUNTANSI
20121196	MEDA APRIYATI	REKAM MEDIS
20121197	ZAINI ISMAUN	REKAM MEDIS
20121201	EKA YULIANA WIYANTI	PERAWAT NAKULA/SADEWA
20121202	ELLYSABETH FEBRIANA H	PERAWAT POLI
20121203	RAHAYU PRIHADMI	PERAWAT AYODYA
20121206	FATONI AJI WIBOWO	PERAWAT OK
20121208	ANTONIUS RISKI BAYU P	IPSRS
20121292	Dr. EDDY BURHAN,SpTHT- KL	DOKTER SPESIALIS
20121209	HERLINA RATNA WULAN P	REKAM MEDIS
20121210	MARIA AGUSTINA	REKAM MEDIS
20121211	AMBARWATI	SEKRETARIAT / HUKUM
20121213	WINDYA RISNAWATI	PERAWAT IGD
20121215	WIYANI	PERAWAT POLI
20121216	RATNA WULANDARI	PERAWAT WISNU
20121217	SUSANTI	PERAWAT BISMA
20121219	TUTIK SUSILOWATI	PERAWAT KM. BAYI
20121227	ACHMAD FATCHUL MUFARICHIN	RADIOLOGI
20121228	SITI SULARSIH	LABORATORIUM

20121230	NATALIA DEBY KUSUMA	PERAWAT KEMOTERAPI
20121231	EKA MUSTIKA SARI	PERAWAT WIRATA
20121233	WELI NIKO PATAYANAN	PERAWAT OK
20121234	RIO NUGROHO SUSANTO	FISIOTERAPI / REHAB MEDIK
20121235	SANTI HANDAYANI	REKAM MEDIS
20121236	DIAN RISKY HAPSARI	STERILISASI
20121241	NUKI TIREMBA	FISIOTERAPI / REHAB MEDIK
20121246	BUDI SETYOWATI	FISIOTERAPI / REHAB MEDIK
20121247	ENDAH DWI SUSILOGMAWATI	INSTALASI GIZI
20121251	TINA DWI PUTRI	INSTALASI GIZI
20121255	YOANA DWINTA KARTIKA	RADIOLOGI
20121244	DWI RETNOWATI	PERAWAT WIRATA
20121260	ADITYA HENDRA TAMA	BILLING
20121262	TUNJUNG SRI SADANI	PERAWAT AMARTA
20121264	ENI RISNAWATI	PERAWAT NARADA/ISMAYA
20121267	YUNITA DWI UTAMI	PERAWAT POLI
20121268	WULAN UTAMI	BIDAN OBS
20121273	DYAN PURNAMASARI	BILLING
20121274	TRI OCHA WIDYANINGSIH	LABORATORIUM

BPJS KESEHATAN

JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN

- Update Data Karyawan (perubahan status menikah, memiliki anak) kepesertaan BPJS Kesehatan.
- Dokumen yang dibutuhkan :
 - Fotocopi KTP
 - Fotocopi Kartu Keluarga (KK)
 - Foto berwarna peserta 3x4 1 lembar
 - Fotocopi Akte Kelahiran (kelahiran anak)
- Update Data Keluarga Karyawan (sudah tidak aktif – usia diatas 21 tahun/bekerja)
- Bayi baru lahir dari peserta, wajib didaftarkan BPJS Kesehatan maximal 28 hari sejak dilahirkan

(Perpres Nomor 82 Tahun 2018, pasal 16)



Nomor : 89/VI-01/0119 Lampiran : -

Surakarta, 11 Januari 2019

: Informasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018

Tentang Jaminan Kesehatan

Torkang barrinan Kesenat

Yth. Bapak/Ibu Pimpinan Badan Usaha

JI

Tempat

Dalam kesempatan ini, pertama-tama kami menyampaikan terima kasih atas dukungan Bapak/lbu yang telah terjalin dengan baik, khususnya dalam rangka kesuksesan penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) bagi karyawan Badan Usaha. Dengan telah di terbitkannya Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- Pasal 13 ayat (1) bahwa Pemberi Kerja wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta Jaminan Kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar luran
- Pasal 22 ayat (1) Peserta PPU wajib menyampaikan perubahan data kepesertaan kepada Pemberi Kerja termasuk perubahan status kepesertaan, dan seluruh tunggakan luran
- Pasal 22 ayat (2) Pemberi Kerja wajib melaporkan perubahan data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada BPJS Kesehatan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya perubahan data oleh Pekerja
- Pasal 14 Ayat (1)
 Dalam hal pasangan suami istri yang masing-masing merupakan pekerja, maka keduanya wajib di daftarkan sebagai PPU oleh masing-masing pemberi kerja dan membayar juran.
- Iuran yang di bayarkan adalah batas bawah gaji untuk perhitungan iuran JKN adalah minimal Upah Minimum Kabupaten/Kota/Propinsi tahun berjalan (saat ini adalah tahun 2019) dengan ketentuan 4% dibayarkan oleh Pemberi kerja dan 1% dibayarkan oleh Pekerja/Peserta.
- Informasi kewajiban pendaftaran bayi baru lahir dari ibu peserta JKN-KIS
 Merujuk pada Perpres Nomor 82 tahun 2018 pada pasal 16 dapat di sampaikan bahwa:
 - Bayi baru lahir dari Peserta Jaminan Kesehatan wajib didaftarkan kepada BPJS Kesehatan paling lama 28 (dua puluh delapan) hari sejak dilahirkan
 - nesenatan painig iama zo (dua pulun delapan) hari sejak dilahirkan Peserta yang tidak mendaftarkan bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kantor Cabang Surakarta

Jl. Ki Mangun Sarkoro no. 114. Surakarta Telp. +62 271 726509, Fax. +62 271 7452564 www.bpis-kesehatan.go.id

BPJS Ketenagakerjaan

jaminan kecelakaan kerja

- Penanganan di Instalasi Gawat Darurat/IGD
- Pengisian Formulir Pelaporan :
 - Laporan kejadian 2 x 24 jam
- Tindak lanjut pelaporan kejadian ke PT.Jamssostek/BPJS Ketenagakerjaan
- Kelengkapan :
 - Fotocopi KTP
 - Fotocopi Kartu Jamsostek
 - Surat Keterangan Kepolisian (kecelakaan di jalan raya)



JKK (JAMINAN KECELAKAAN KERJA)

PENGERTIAN

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi akibat hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang biasa atau wajar dilalui.

Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh, terpukul, tertabrak dan lain-lain).

Fasilitas Kesehatan Karyawan

PMK 51 Tahun 2018

- Karyawan dengan fasilitas BPJS Kesehatan :
 - A. Kelas 1
 - B. Kelas 2
- Mengoptimalkan penggunaan fasilitas kesehatan BPJS sesuai kelas/tingkat-nya
- Sesuai PMK 51 Tahun 2018, maximal kenaikan 1 tingkat
 (kenaikan 2 tingkat : fasilitas kesehatan BPJS gugur penanggung biaya pribadi)

RS Kasih Ibu Surakarta



Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 (PMK 51 Tahun 2018)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2018 yang mengatur hak naik kelas pasien BPJS Kesehatan, maka mulai tanggal 21 Januari 2019, Rumah Sakit Kasih Ibu Surakarta memberlakukan peraturan naik kelas rawat inap yang baru sesuai ketentuan PMK tersebut, yaitu:

- KELAS 3 MAKSIMAL NAIK KE KELAS 2*
- KELAS 2 MAKSIMAL NAIK KE KELAS 1
- KELAS 1 MAKSIMAL NAIK KE VIP

HAK KELAS	HAK NAIK KELAS	IUR BIAYA
Kelas 3	Kelas 2	Tarif INACBG Kelas 2 dikurangi Tarif INACBG Kelas 3
Kelas 2	Kelas 1	Tarif INACBG Kelas 1 dikurangi Tarif INACBG Kelas 2
Kelas 1	VIP	75% Tarif INACBG Kelas 1

*) Peningkatan kelas perawatan tidak berlaku bagi Peserta PBI & Peserta yang didaftarkan oleh pemerintah daerah

PAJAK KARYAWAN

peraturan menteri keuangan republik indonesia nomor 101 tahun 2016

Penghasilan Tidak Kena Pajak

PTKP TK: 4.500.000
 54 juta setahun

• PTKP K1 : 5.250.000 63 juta setahun



PEMILU 2019

RABU – 17 APRIL 2019

HARI LIBUR

 DIBERIKAN KESEMPATAN SEMUA KARYAWAN MENGGUNAKAN HAK **PILIHNYA**



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

OS /PL.03.1-SD/3372/KPU-Kot/I/2019

1 (satu) lampiran

Permohonan Data Potensi Pemilih Kategori Pindah Memilih (DPTb)

Pimpinon RS Kasih ibu

SURAKARTA

Surakarta, 6 Januari 2019

DITERIMA TGL 9 Januari 2019 MASUK AGE 26/RSE1/I/19 MENGETAHUI

Dalam rangka tahapan Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Bersama ini, Kami sampaikan permohonan permintaan data Pemilih Kategori Pindah Memilih (DPTb) dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Rumah Sakit / Puskesmas Rawat Inap / Panti di wilayah Saudara. Data Pemilih dimaksud adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang pada saat hari pemungutan suara (tanggal 17 April 2019) sedang bertugas atau menjadi pasien/penghuni di Rumah Sakit / Puskesmas Rawat Inap / Panti. Adapun Format data sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon Rumah Sakit / Puskesmas Rawat Inap dapat mengambil kebijakan untuk melakukan rotasi shif masuk pagi menjadi pukul 09.00 WIB dalam rangka memberikan kesempatan tenaga medis untuk menggunakan hak pilihnya di TFS masing-masing.

- 1. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Ketua Bawaslu Kota Surakarta;



HUT RS KASIH IBU KE 38

PIKNIK KARYAWAN 2019

MERAH



VID-20190114-WA0020.mp4

BIRU



VID-20190114-WA0041.mp4

KUNING



PUTIH



HUT RS KASIH IBU ke 38

- SABTU, 12 Januari 2019
- Jam 08.00 13.00 wib
- Ruang Pertemuan
 Perkantoran RS Kasih Ibu
 Surakarta

DONOR DARAH

Kerjasama dengan PMI Kota Surakarta



HUT RS KASIH IBU ke 38

- SABTU, 19 Januari 2019
- Jam 08.00 14.00 wib
- Adhiwangsa Convention Hall Surakarta
- Pembicara :
 - DR.Dr. Hari Wujoso,SpF,MM
 - Dr. Ratih Tri Kusuma Dewi, SpPD, FINASIM
 - Dr. Lusiana,SpGK
 - Dr. Yeni Suyono,SpKK
 - Dr. Rieva Ermawan/Dr. Hastomo, SpOT
- SEMINAR MEDIS DOKTER (3 SKP IDI)



HUT RS KASIH IBU ke 38

"Syukuran HUT RS KASIH IBU SURAKARTA ke 38"

SABTU, 2 Februari 2019

Ruang Pertemuan Perkantoran RS Kasih Ibu Surakarta



terimakasih